



SKRIPSI

PERJANJIAN KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .

*MARRIAGE AGREEMENT IN PERSPECTIVE UNDANG – UNDANG NO 1
TAHUN 1974 ABOUT PERKAWINAN .*

APRILIANDI ARYANANDA
060710101204

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

PERJANJIAN KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG –
UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

*MARRIAGE AGREEMENT IN PERSPECTIVE UNDANG –
UNDANG NO 1 TAHUN 1974 ABOUT PERKAWINAN*

APRILIANDI ARYANANDA
060710101204

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Kebahagiaan adalah pengalaman spiritual dimana setiap menit hidup dilalui dengan cinta, dan rasa syukur“

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Segala Puji bagi-Mu Ya Allah

Yang tak pernah putus memberikan kasih sayang, pertolongan dan kekuatan pada hamba-Nya

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Imam Sunaji dan Ibunda Mudayanah ,terima kasih untuk cinta, do'a, dan pengorbannannya yang tidak pernah bisa ternilai dengan apapun di dunia ini. Tak cukup kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta kasihmu ;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi ;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengetahuan.

PERSYARATAN GELAR

PERJANJIAN KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG –
UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

*MARRIAGE AGREEMENT IN PERSPECTIVE UNDANG –
UNDANG NO 1 TAHUN 1974 ABOUT PERKAWINAN*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

APRILIANDIARYANANDA

060710101204

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 29 JANUARI 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

(SUGIJONO, S.H.,M.H.)
NIP:195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI S.H.,M.H.
NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERJANJIAN KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG –
UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN .**

Oleh :

APRILIANDI ARYANANDA

NIM. 060710101204

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H.,M.H.
NIP. 195208111984031001

MOH. ALI S.H.,M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 1971050119930310001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 19490521983032001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

1. **SUGIJONO, S.H., M.H.**

NIP. 195208111984031001

2. **MOH. ALI S.H., M.H.**

NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **APRILIANDI ARYANANDA**

NIM : **060710101204**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PERJANJIAN KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan kepada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2013

Yang menyatakan,



APRILIANDI ARYANANDA

NIM.060710101204

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur penulis PANJATKAN Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HUKUM PERJANJIAN KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Sugijono, S.H., M.H.Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu mendidik, memberikan ilmu, dorongan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ;
2. Bpk Moh. Ali, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, nasehat dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini ;
3. Ibu Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., Ketua Panitia Penguji ;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H, Sekretaris PanitiaPenguji ;
5. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, serta Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H.,Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

8. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas Hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Ibunda Mudayanah dan Ayahanda Imam Sunaji tercinta yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang yang tak pernah ada batasnya, kesabaran, bimbingan, motivasi dan nasehat akan arti kehidupan kepada penulis, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan rahmat kepada beliau ;
10. Adikku tersayang Meta Gustian Yuarnida dan Arzha Yuan Firnanda atas nasehat, dan motivasi nya;
11. Bpk Bhim Prakoso beserta para asistennya, terima kasih atas ilmu, nasehat dan bimbingannya .
12. Sdr Asmi Atiningtiyas, Terimakasih atas Dukungan dan Motivasinya.
13. Teman-teman tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006,2007,2008,2009 : Lukman,Firman,Nia,Yulia dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya ;
14. Teman-temanku Magang di Kantor Pengadilan Agama Jember Terima kasih untuk semangat , motivasi dan persahabatan kalian ;
15. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua do'a, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, semangat, dorongan, serta perhatian yang telah di berikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 29 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Pengaturan hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan selanjutnya disebut UUP. Dalam praktik tidak bersifat praksis, karena UUP belum menciptakan semua kebutuhan dari berbagai golongan masyarakat yang pada awalnya memang mempunyai karakter sendiri-sendiri. Beberapa perbedaan melingkupi ketiga sumber pengaturan perjanjian kawin baik dalam KUHP, UUP maupun Kompilasi Hukum Islam dengan demikian sifat pluralnya belum sepenuhnya dapat dihilangkan. Dari perspektif UUP, dilanggarnya perjanjian kawin oleh salah satu pihak tidak menyebabkan perkawinan antara suami isteri menjadi putus, karena para pihak tidak boleh mengakhiri perjanjian kawin dengan status keberlangsungan perkawinan. Tidak ditaatinya perjanjian kawin tidak secara otomatis memutuskan hubungan perkawinan, karena alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Undang-undang Perkawinan. Sedangkan KHI mengatur alasan-alasan mengajukan perceraian antara lain adalah adanya pelanggaran taklik talak oleh suami. Dengan demikian ada akibat hukum dan pengaruh yang berbeda antara UUP dan KHI dalam memandang persoalan perjanjian kawin terhadap keberlangsungan status perkawinan.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Dasar pertimbangan calon suami isteri membuat perjanjian kawin. Permasalahan kedua yaitu Apakah perjanjian kawin yang dibuat oleh suami isteri sebelum terjadinya perkawinan dapat dibatalkan. Dan permasalahan yang ketiga yaitu Apakah perjanjian kawin yang dilanggar dapat membatalkan status perkawinannya.

Tujuan penulis dalam pengerjaan skripsi ini yaitu mengkaji dan menganalisis Dasar pertimbangan calon suami isteri membuat perjanjian kawin, dan mengkaji dan menganalisis apakah perjanjian kawin yang dibuat oleh suami isteri sebelum terjadinya perkawinan dapat dibatalkan, serta mengkaji dan menganalisis apakah perjanjian kawin yang dilanggar dapat membatalkan status perkawinannya.

Penulisan skripsi ini, menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu menggunakan

metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan menggunakan studi kasus (*case study*). Sedangkan untuk bahan hukum, penulis menggunakan 2 (dua) yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode deduktif.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran yaitu Setiap perjanjian kawin harus dicatatkan kepada lembaga pencatat perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala akibat yang timbul dari adanya perjanjian kawin tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metodologi Penelitian.....	6
1.5 Tipe Penelitian.....	7
1.6 Pendekatan Masalah.....	8
1.7 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.7.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.7.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.8 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Tentang Perkawinan.....	11
2.1.1 Asas Dalam Hukum Perkawinan.....	12

2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan	13
2.2 Pengertian Perjanjian.....	15
2.2.1 Perjanjian Kawin.....	19
2.2.2 Syarat-syarat Perjanjian Perkawinan	22
2.2.3 Pengaturan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang.....	24
2.2.4 Perjanjian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	26
2.2.5 Asas Hukum Perjanjian Perkawinan.....	31
2.2.6 Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Calon Suami/Istri.....	33
BAB 3 PEMBAHASAN.....	34
3.1 Dasar pertimbangan suami isteri dalam membuat perjanjian kawin.....	34
3.2 Perjanjian kawin yang dapat atau tidaknya dibatalkan sebelum adanya perkawinan terjadi.....	40
3.3 Dampak perjanjian kawin apabila dilanggar.....	43
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.1.1 Dasar pertimbangan calon suami isteri dalam membuat perjanjian kawin.....	54
4.1.2 Pembatalan perjanjian kawin yang dibuat suami isteri sebelum terjadinya perkawinan.....	54
4.1.3 Dampak perjanjian kawin apabila dilanggar terhadap status perkawinan.....	55
4.2 Saran.....	57
4.2.1 Bagi Notaris.....	57
4.2.2 Bagi Pemerintah.....	57
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU
KESATU BAB VII TENTANG PERJANJIAN KAWIN**
- II. **KOMPILASI HUKUM ISLAM**
- III. **UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**